

Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum

Viony Laurel Valentine

Universitas Jember, Indonesia

Andika Putra Eskanugraha

Universitas Jember, Indonesia

Ratri Sumilir Budi Sasanti

Universitas Jember, Indonesia

I Ketut Wiweka Ari Purnawan

Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi menjadi permasalahan yang disejajarkan dengan kejahatan luar biasa antara lain terorisme, penyalahgunaan narkoba atau perusakan lingkungan berat. Bahkan korupsi juga merupakan *extraordinary crime* berdasarkan Statuta Roma, meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan agresi. Fenomena kasus korupsi berdampak pada masyarakat luas sebab pelaku tindak pidana korupsi telah mengambil hak-hak masyarakat yang seharusnya juga berhak mendapat keadilan dan kepastian hukum. Dalam regulasinya yang berupa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan beberapa kali pada pasal 2 (dua) terdapat frasa keadaan tertentu yang berpotensi menimbulkan multi tafsir sehingga tidak tercapainya konsep norma kepastian hukum. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum dengan melalui pendekatan objek berupa norma hukum dengan jenis doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu seorang hakim dalam menafsirkan suatu keadaan darurat dalam tindak pidana korupsi dan guna menjunjung tinggi asas kepastian hukum dapat menggunakan berbagai metode penafsiran yang salah satunya ialah penafsiran secara gramatikal. Penafsiran dengan metode tersebut dimulai dengan mengkonstruksi logika hukum yang ada tanpa melupakan prinsip-prinsip hukum formal sehingga dapat menciptakan sebuah keputusan yang adil dan juga tepat.

Kata Kunci: Korupsi, Keadaan Tertentu, Kepastian Hukum



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Valentine, et al. "Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum" (2023) 13:1 Jurnal Anti Korupsi 14-27

I. PENDAHULUAN

Korupsi dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain yang bersifat tercela. (Kristiana, 2016, hal. 41) Dalam tindak pidana korupsi yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 31 tahun 1999 bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Pengertian keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut merupakan suatu pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya yang dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan keadaan tertentu merupakan suatu keadaan yang dijadikan suatu pemberatan bagi pelaku tindak pidana yang apabila dilakukan dalam hal menggunakan sebuah dana yang mana dana tersebut diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penganggulangan dari adanya kerusuhan masyarakat yang meluas, krisis ekonomi dan moneter yang dialami negara.

Menurut Pedoman Penetapan Status Keadaan darurat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menjelaskan frasa keadaan tertentu, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang dimaksud status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tingkatan Nasional ditetapkan oleh Presiden, Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota, untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu adalah pada saat keadaan Darurat bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana terah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih meluas.

Pemerintah dapat memberikan tafsir atau penjelasan mengenai Keadaan Darurat atau keadaan tertentu yang sedang terjadi di suatu wilayah. Tafsir atau penjelasan tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan spesifik mengenai situasi yang sedang terjadi, termasuk penyebab, dampak, dan tindakan yang harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam halnya menafsirkan suatu kondisi, pemerintah telah memberikan tafsir atau penjelasan terkait penerapan UU Tipikor dalam keadaan tertentu.

Dalam KUHP telah mengatur mengenai frasa keadaan tertentu yang telah tersebar diberbagai pasal. Implikasi dari adanya klasifikasi keadaan tertentu yang diatur dalam regulasi KUHP adalah timbulnya kategori-kategori keadaan tertentu yaitu secara garis besar sebagai berikut:

- a. Akibat yang ditimbulkan tertentu dan bertingkat;
- b. Dilakukan terhadap objek tertentu;
- c. Dilakukan pada saat keadaan tertentu;

- d. Dilakukan oleh orang tertentu;
- e. Dilakukan dengan cara tertentu;
- f. Dilakukan dengan cara tertentu pada saat keadaan tertentu;
- g. Dilakukan dengan cara tertentu terhadap objek tertentu;
- h. Dilakukan dengan cara tertentu oleh orang tertentu;
- i. Dilakukan menimbulkan akibat tertentu; dan
- j. Dilakukan menimbulkan akibat tertentu oleh orang tertentu.

Kondisi keadaan tertentu ini pernah dinyatakan dalam dakwaan penuntut umum dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Dicky Iskandar Dinata yang terjadi tahun 2007 silam. Dalam dakwaannya, penuntut umum menggunakan pasal 2 ayat (1). Walaupun dalam proses pemeriksaan di persidangan, terdapat fakta hukum yaitu tindakan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan saat keadaan tertentu. Namun hakim dan penuntut umum tidak menggali lebih dalam terkait hal tersebut sehingga dalam prosesnya tidak terdapat penerapan dakwaan subsidair maupun primer mengenai pasal 2 ayat (2) tentang keadaan tertentu.

Apabila terjadi kekosongan hukum atau aturannya tidak jelas, maka penyelesaiannya diatur dalam pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyebutkan : “*Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat*”, yang berarti hakim harus memiliki kemampuan dan tindakan untuk mencari kebenaran (*rechtvinding*). Putusan hakim tidak berlaku untuk umum, tetapi hanya untuk para pihak yang berperkara. Menurut pasal 2 KUHPPerdata tahun 1917, yang mengatur bahwa diskresi hakim hanya berlaku terhadap hal-hal yang diputuskan dengan putusan. Menafsirkan putusan, hakim juga harus mampu menginterpretasikan kehendak pembentuk undang-undang yang tertuang dalam pasal yang diatur. Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara korupsi, hakim harus lebih menggali makna keadaan tertentu yang ada. Seorang hakim dapat menafsirkan undang-undang berdasarkan fakta-fakta persidangan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan (UU 12/2001). Keadaan tertentu di sini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya.

Dalam melakukan penemuan hukum, hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum tertentu yang terjadi (*das sein*). Fakta-fakta tertentu kemudian dikonkretkan kembali dalam proses hukum yang baik (*das sollen*) untuk dapat menciptakan pertimbangan serta kesimpulan putusan. Kepastian hukum menghendaki agar hukum diterapkan dan dipatuhi secara ketat dalam setiap peristiwa tertentu dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak lain dan terkait dengan upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat (Mertokusumo & Pitlo, 2013). Dalam

memutuskan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan alasan yang baik sehubungan dengan pilihan asas yang akan digunakan. Menekankan asas kepastian hukum cenderung mempertahankan norma-norma hukum yang tertulis daripada hukum positif yang telah ada. Demi kepastian hukum, hukum harus dipatuhi. Untuk membuat putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, seorang hakim harus memahami dan mengetahui hakikat perkara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya, tidak selamanya hakim memiliki kesadaran untuk secara sungguh-sungguh menegakkan hukum dan keadilan. Karena itu, tidak jarang terdapat putusan hakim baik perdata maupun pidana, dipandang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Terbukti dengan banyaknya jumlah putusan hakim yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Sutrisno, Puluhalawa, & Tijow, 2020). Dengan pemahaman yang sama tentang asas kebebasan hakim diharapkan dapat memperkuat dan menumbuhkan kebebasan hakim, sehingga hakim dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan legalitas. kepastian tanpa meninggalkan hati nurani dan perkembangan sosial yang aktual.

II. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang diaplikasikan pada penulisan artikel ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif/doktrinal. Menurut I Made Pasek Diantha, metode ini adalah sebuah metode penelitian hukum dengan melalui pendekatan objek berupa norma hukum, yang penelitiannya dilakukan dari perspektif internal (I Madek Pasek Diantha, 2016). Pada penelitian ini, karena menggunakan jenis doktrinal, maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah untuk menelaah serta mengidentifikasi Undang – Undang No.20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pendekatan kasus yang digunakan ialah kasus penjatuhan hukuman mati koruptor yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, yurisprudensi maupun traktat. Bahan hukum sekunder berupa hasil jurnal yang terpublikasi resmi, pendapat ahli dan buku penunjang terkait dengan topik penelitian, dan juga bahan hukum tersier yaitu seperti kamus-kamus hukum dan lainnya.

Pengumpulan bahan hukum diawali dengan mengumpulkan bahan dengan teknik studi dokumen. Setelah mengumpulkan bahan hukum, maka peneliti menganalisis antara bahan hukum dengan permasalahan penafsiran keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi. Pada penelitian ini dilakukan secara linier, runtut, terstruktur, dan logis serta diuraikan dengan terperinci. Sehingga, dengan adanya pola yang tersusun linier akan mampu membuat sebuah kesimpulan dari masalah yang sedang dikaji.

III. KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU

A. Pengertian Korupsi dalam Keadaan Tertentu

Korupsi menyebabkan program-program pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah tidak dapat dilaksanakan secara efektif serta efisien. Korupsi di Indonesia bahkan telah diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena tidak hanya merusak keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah menghancurkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum serta keamanan nasional (Leasa, 2020). Pada saat yang sama, kebijakan peradilan pidana antikorupsi telah menyebabkan perubahan atau pembaruan cara pandang korupsi sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa, oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan korupsi harus dihadirkan dalam rancangannya. Kejahatan korupsi tergolong kejahatan kerah putih (*white collar crime*), secara substansial unsur pidana yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut sangat potensial sebagai tindak pidana korupsi mengingat kerugian negara yang sangat besar terdapat pada rumusan pasal yang memenuhi unsur delik korupsi atau tindak pidana kejahatan korupsi (Leasa, 2020).

Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3 UU 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 KUHP. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan (Wiyono, 2022). Keadaan-keadaan tertentu sama-sama memberatkan pelaku tindak pidana korupsi jika kejahatan itu dilakukan pada saat negara dalam bahaya.

Keadaan khusus tertentu biasanya tidak disebutkan dalam KUHP. KUHP hanya menyebutkan keadaan pada waktu terjadinya kejahatan, seperti kebakaran, huru-hara, banjir, gempa bumi, malam hari dan kejahatan lainnya. Hal ini terkait dengan pengertian kejahatan, sehingga ancaman pidana lebih besar dari pada kejahatan dasar (Yanto, 2017). Keadaan tertentu juga terdapat dalam pengaturan tindak pidana korupsi, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang ini, yang dimaksud dengan keadaan tertentu oleh pembuat undang-undang merupakan alasan yang memperberat pidana. Dengan demikian, tindak pidana korupsi dapat dipidana dengan pidana mati karena adanya keadaan tertentu.

Ada perbedaan keadaan serta penambahan kategori keadaan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, keadaan tertentu merupakan keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kategori ini adalah situasi di mana kejahatan menargetkan sumber daya keuangan yang bertujuan untuk menghilangkan

akibat dari keadaan darurat, bencana alam nasional, gangguan sosial berskala besar, krisis ekonomi dan keuangan dan tindakan korupsi yang berulang.

B. Pelaku Korupsi dalam Keadaan Tertentu

Menurut Jimly Asshidiqie, keadaan negara yang disebut dengan keadaan bahaya, terdapat dalam berbagai istilah. Diantaranya, yakni keadaan darurat, “*state of emergency*”, “*etat de siege*”, keadaan luar biasa, keadaan tidak biasa, atau keadaan pengecualian (*state of exception*) (Asshiddiqie, 2008). Konsep-konsep ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori dan tunduk pada sistem norma hukum yang berbeda. Selain itu, status negara di setiap negara bagian juga terkait dengan sistem kelembagaannya masing-masing. Dengan demikian, dalam setiap situasi yang berkaitan dengan sistem norma hukum dan sistem aparaturnya kepolisian, yang terpisah atau berbeda (Asshiddiqie, 2008).

Penggunaan frasa “keadaan darurat” kerap kali dihubungkan dengan istilah bencana. Bencana merupakan kejadian yang luar biasa, di luar kemampuan normal seseorang menghadapinya, menakutkan dan juga mengancam keselamatan jiwa. Artinya, berbagai bangunan penting hancur, korban jiwa berjatuhan dan mempengaruhi kondisi psikologis dari mereka yang terkena dampak bencana (Elda, 2020). Bencana dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana tidak wajar adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang tidak wajar. Bencana sosial adalah bencana buatan manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas dan teror.

Indonesia sendiri sudah sering dihadapkan dengan banyaknya kasus korupsi yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Banyak bermunculan dalam berita, pejabat negara ditangkap atas dugaan tindak korupsi. Bahkan ada pegawai negeri yang tanpa perasaan menyalahgunakan dana publik yang seharusnya dialihkan untuk darurat nasional. Sifat memalukan dari mereka yang melakukan korupsi terhadap dana bencana memiliki nilai moral yang buruk dibandingkan dengan korupsi dalam keadaan normal. Untuk menetapkan bencana nasional, harus berdasarkan perintah dan keputusan presiden. Ketika seseorang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bencana, hal itu menyebabkan ketidakmampuan untuk mendistribusikan dana tersebut kepada mereka yang membutuhkan dan menunda kemajuan pemukiman kembali pascabencana. Akibatnya, hal itu menyebabkan kerugian yang lebih tinggi di daerah yang terkena dampak.

Dalam kurun waktu 18 tahun, dimulai dari tahun 2000 hingga tahun 2018 telah tercatat 9 kasus korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Kasus pertama terjadi di tahun 2000 dengan pelaku bernama Syahril Sabirin yang dimana Syahril mengkorupsi uang negara pada saat negara sedang dalam keadaan krisis moneter dan ekonomi. Kasus korupsi dalam keadaan tertentu yang terbaru dilakukan oleh terdakwa bernama Muhrir dalam putusan nomor

23/Pid.Sus.Tipikor/2018/PN.Mtr, yang pada intinya Muhir selaku anggota DPRD Kota Mataram menyalahgunakan uang negara yang sebelumnya telah dianggarkan untuk Penanganan Pasca Gempa pada Dinas Pendidikan Kota Mataram. Muhir diketahui menggunakan dana anggaran tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai dalih uang untuk memperlancar jalannya program. Dari kasus tersebut, Muhir dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

C. Penegak Hukum dalam Melakukan Penafsiran Hukum

Berkaitan dengan kasus korupsi dalam hal penggunaan dana bencana, hakim memberikan pertimbangan bahwa membenarkan adanya korupsi dilakukan terhadap dana relokasi bencana dan juga korupsi pada saat bencana. Hanya saja, hakim tidak menggali secara lebih lanjut secara keseluruhan bahwa keadaan itu adalah terpenuhi kriteria keadaan tertentu. Dalam memutus perkara, hakim membatasi diri pada penuntutan sebagai pedoman dan penyidikan dalam persidangan.

Berdasarkan kasus-kasus yang diuraikan sebelumnya, hakim hanya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa, yaitu pemberat umum untuk tindakan memalukan terdakwa korupsi. Hakim tidak melihatnya sebagai pemberat yang bersifat khusus sebagaimana telah diatur oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai keadaan tertentu yang dapat memperberat ancaman pidana yang akan dijatuhkan. Adapun konsekuensi dari adanya keadaan tertentu tersebut, ini adalah perkara dimana hukuman mati dapat dijatuhkan karena kesalahan, pengaruh dan keuntungan yang tinggi dari si tertuduh.

Hakim mempertimbangkan keadaan pelaku saat menjatuhkan hukuman mati, tetapi tidak ada hal yang meringankan. Adanya pengurangan pidana juga menjadi syarat yang memberatkan dalam peraturan ini (Zulfa, 2011). Jika ada korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, atas makna yang luas dari ketentuan tersebut masih terdapat dalam penjelasan pasal, maka hakim dapat menggunakan penafsiran untuk memaknainya. Hanya saja, dalam proses hukumnya, ternyata aparat penegak hukum yakni jaksa dan hakim tidak menerapkannya secara keseluruhan. Meskipun keadaan yang melatar belakangi terjadinya peristiwa korupsi tersebut atau penggunaan objek korupsi dan pelaku memenuhi kriteria dalam penggolongan keadaan tertentu, akan tetapi tidak diaplikasi secara maksimal oleh penegak hukum.

Jaksa dan hakim juga harus melihat maksud dari pembuat undang-undang yang meletakkan kriteria keadaan tertentu tersebut sebagai satu keadaan yang dapat memperberat ancaman pidana (Zulfa, 2011). Ini artinya, korupsi yang dilakukan tidak dalam keadaan yang biasa. Perbuatan korupsi yang dilakukan dianggap jauh lebih serius sifat ketercelaannya, sehingga

korupsi yang dilakukan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dalam memaknainya dengan adanya pemberat pidana.

D. Penafsiran Hukum oleh Hakim

Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan suatu pendekatan untuk menemukan hukum yang dalam peraturannya ada namun tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Pada dasarnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tercantum bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau hukum tersebut kurang jelas, melainkan wajib bagi hakim untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim juga dapat melakukan penafsiran hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara yang belum diatur secara khusus dan dalam hal ini, hakim dapat melakukan penafsiran hukum, jika menemukan ketidak-lengkapan atau kekosongan undang-undang yang harus dilengkapi oleh hakim agar menemukan titik terang dari sebuah perkara yang akan diadili.

Ditinjau dari segi yuridis dan filosofis, seorang hakim memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu penemuan hukum atau menafsirkan hukum dengan tujuan agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan menciptakan suatu keadilan pada masyarakat. Hakim dalam melakukan penafsiran harus berdasarkan asas-asas, dan prinsip yang menjadi suatu dasar guna menemukan dan menciptakan hukum yang diatu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam mengadili suatu perkara hakim harus memutuskan dan mengadili berdasarkan hukum, suatu kebenaran, dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa membeda-bedakan. Hal ini tidak hanya sekedar untuk menemukan hukum, akan tetapi dalam penafsiran yang dilakukan oleh hakim adalah wajib mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara para pihaknya.

Adapun macam-macam penafsiran hukum yang dilakukan oleh Hakim antara lain :

1. Gramatikal, yaitu cara menafsirkan istilah undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku. Hakim dalam hal ini melakukan arti suatu atran hukum melalui berbagai panalaran terhadap teks yang kurang jelas. Biasanya penafsiran hukum gramatikal dilakukan bersamaan dengan interpretasi logis.
2. Historis Undang-Undang, yaitu metode penafsiran undang-undang dengan memperhatikan sejarah yaitu wet historisch (interpretasi terhadap sejarah undang-undang) yang memiliki definisi bahwa penafsiran yang dilakukan dengan melihat pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Sedangkan recht historisch yang memiliki definisi yaitu memahami undang-undang dalam sejatah hukumnya.

3. Sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang dengan menggabungkan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. sehingga dalam penafsirannya tidak boleh menyimpang dari sistem hukum Indonesia. Sebagai contoh, hakim mencari ketentuan ketentuan dalam KUH Perdata dan Ketentuan yang tercantum dalam KUHP guna mengetahui sifat pengakuan seorang anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan orang tua.
4. Teleologis, penafsiran yang bertujuan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan situasi sosial, yakni dengan cara penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya.
5. Komparatif, penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan dengan sistem hukum. metode penafsiran ini digunakan oleh hakim dalam menangani kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang timbul dari perjanjian bersifat Internasional. Contoh jika para pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda, maka hakim harus membandingkan makna kalimat yang disengketakan dari kedua negara itu.
6. Fituristik, adalah penafsiran yang memperhatikan undang-undang yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada perundang-undangan yang akan datang (*ius constituendum*).
7. Restriktif, adalah metode penafsiran yang sifatnya mempersempit makna suatu aturan, contoh makna tetangga dalam Pasal 66 dimaknai tetangga rumah, bukanlah termasuk penyewa rumah.
8. Ekstensif, penafsiran yang dilakukan oleh hakim melebihi batas biasa yang digunakan interpretasi gramatikal. Contoh dalam makna “menjual” dapat disebut peralihan, tukar menukar, tidak hanya bermakna jual beli.
9. Auntenik, adalah penafsiran dengan melihat makna yang dimuat dalam undang-undang itu sendiri yang melarang hakim untuk menafsirkan yang lain, selain apa yang sudah tercantum dalam undang-undang tersebut.
10. Interdisipliner, penafsiran yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum, misalnya dalam mengadili perkara, hakim harus menggunakan penafsiran aspek hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut.
11. Multidisipiner, merupakan metode penafsiran dalam menangani suatau perkara dengan cara mempertimbangkan berbagai kajian ilmu diluar ilmu hukum.

D. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat tercapai ketika hukum ditetapkan dalam situasi nyata untuk semua individu. Hukum harus konsisten dan tidak boleh melenceng dari prinsip tersebut, yang

dikenal sebagai prinsip *fiat justitia et pereat mundus* (bahwa hukum harus ditegakkan meskipun dunia ini runtuh). Tujuan dari kepastian hukum adalah untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, sehingga mereka dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dengan tujuan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Di sisi lain, masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum merupakan sarana untuk manusia, sehingga pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa hukum tidak selalu sama dengan keadilan. Hukum bersifat umum dan mengikat setiap individu tanpa membedakan. Sebagai contoh, siapapun yang mencuri harus dihukum, tanpa memandang siapa pelakunya. Kepastian hukum secara khusus berkaitan dengan konsep positivisme hukum. Berdasarkan Teori Positivisme Hukum menjelaskan bahwa undang-undang merupakan sumber hukum satu-satunya, peradilan Indonesia semata-mata menggunakan sebagai penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit (Rasjidi, 2001, hal. 42).

Dalam teori Positivisme Hukum, dalam buku Montesquieu “Dalam suatu negara yang berbentuk Republik, sudah sewajarnya bahwa undang-undang dasarnya para hakim dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah tertulis dalam undang-undang, Para hakim dari negara tersebut adalah tak lain hanya merupakan mulut yang mengucapkan perkataan undang-undang, makhluk yang tidak berjiwa dan tiak dapat mengubah daya berlaku dan pidana dari undang-undang tersebut (Andi, 1996, hal. 114). Menurut Gustav Radbruch mengemukakan empat menadasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindai kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Menurut Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Buku” mengemukakan bahwa tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. menurut Radbruch menempatkan keadilan menjadi hal yang utama dan menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Huijbers, 1982, hal. 162). Menurut Van Apeldoorn, bahwa kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret (Aperldoorn, 1990, hal. 24). Kepastian hukum adalah perlindungan dari tindakan sewenang-wenang yang mana seseorang dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan Sigalingging kepastian hukum yang sesungguhnya dalam law in the books

tersebut dijalankan sebagaimana supaya dijalankan dengan prinsip-prinsip hukum dalam menegakkan keadilan hukum (Sigalingging, 2014). Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. Menurut Guru Besar Stanford University yaitu Lawrence M. Wriedman memberikan pendapat bahwa kepastian hukum harus didukung oleh unsur-unsur substansi hukum, aparat hukum dan budaya hukum (Wriedman, 2011, hal. 53)

E. Frasa Keadaan Tertentu Dikaitkan dengan Konsep Kepastian Hukum

Frasa berupa "keadaan tertentu" dapat dikaitkan dengan konsep kepastian hukum dalam konteks bahwa kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Keadaan tertentu, seperti krisis, bencana alam, atau situasi darurat, dapat menimbulkan ketidakpastian dan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam proses penerapan hukum. Hal ini terjadi pada tahun 2019 yang dimana terdapat pengujian formil Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor di Mahkamah Konstitusi. Dalam dalilnya pemohon berargumen dalam bencana alam yang terjadi di Palu dan Donggala tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan pipa *high density polyethylene* (HDPE) di daerah tersebut. Para Pemohon juga menjelaskan temuan lain, yaitu dugaan korupsi di beberapa proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selain itu pemohon berdalil bahwa pelaku tindak pidana korupsi dalam dana penanggulangan bencana alam seolah-olah dilindungi oleh norma di atas sepanjang status bencana alam yang dananya dikorupsikan tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana alam nasional. Sehingga dengan tidak ditetapkannya status bencana alam nasional di Palu dan Donggala, Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menjadi tidak dapat diterapkan dan dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Konsep kepastian hukum harus mengacu pada keyakinan yang jelas dan konsisten bahwa hukum akan diterapkan dengan adil dan konsisten kepada semua individu dan entitas di bawah yurisdiksi yang sama. Dalam pengujian formil UU Tipikor tersebut, prinsip kepastian hukum wajib untuk melibatkan penetapan hukum yang jelas, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh masyarakat. Kepastian hukum juga menekankan perlakuan yang konsisten terhadap pelanggaran hukum serta proses hukum yang adil dan transparan. Dalam keadaan tertentu seperti krisis atau darurat, konsep kepastian hukum dapat diuji karena ada kebutuhan mendesak untuk mengambil tindakan atau kebijakan yang cepat. Pada konteks tersebut, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan tindakan cepat dengan prinsip kepastian hukum. Tindakan yang diambil dalam keadaan tersebut harus tetap berada dalam batas-batas hukum yang ditetapkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat

F. Metode Penafsiran oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi pada Keadaan Tertentu

Aksi korupsi yang dengan sengaja melakukan suatu penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi merupakan sebuah permasalahan yang menghantui negara di seluruh dunia. Korupsi dapat terjadi diberbagai keadaan maupun situasi baik itu pada tingkat pemerintah yang dampaknya merugikan masyarakat dan negara, korupsi juga dapat terjadi di sektor publik maupun swasta. Dampak dari kasus korupsi ini menyebabkan ketidakstabilan, ketidakmerataan, juga menyebabkan kesenjangan bagi masyarakat di suatu negara. Kasus korupsi bukan suatu kasus yang baru didengar di Indonesia. Maraknya kasus korupsi di Indonesia menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami krisis kepercayaan kepada pemerintah. Korupsi di bidang politik juga dapat mengganggu demokrasi dan memperkuat pengaruh kelompok-kelompok kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Korupsi telah terjadi pada tata pemerintahan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Korupsi merupakan kejahatan luas biasa yang bermakna bahwa dalam upaya penanggulangan korupsi diperlukan suatu hukum pidana khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka dari itu penanganan tindak pidana korupsi ini tidak sama dengan tindak pidana yang lain sehingga harus didahulukan proses penyelesaiannya dari perkara-perkara yang lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Penafsiran hukum mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, antara lain korupsi sebagai pelanggaran etika dan korupsi sebagai sebuah tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana, seperti pidana penjara, denda, dan pencabutan hak politik. Korupsi sebagai pelanggaran etika dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif yaitu seperti pemecatan atau pencopotan jabatan bagi pelaku korupsi. Penerapan hukum terhadap korupsi juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain transparansi, akuntabilitas pemerintah dan independensi lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu, pencegahan korupsi juga menjadi hal yang penting terutama dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi yang membutuhkan penyelesaian khusus. Pada penafsiran hakim saat keadaan tertentu hakim dapat menafsirkan dapat menggunakan penafsiran secara gramatikal. Majelis hakim dapat mengacu pada makna dan struktur kata-kata dalam undang-undang atau pasal yang relevan untuk memahami ketentuan hukum secara harfiah. Ini melibatkan analisis teks hukum sendiri dan penggunaan prinsip tata bahasa dan sintaksis. Dalam penafsiran secara gramatikal hakim dapat menggunakan kontruksi logika hukum. Logika hukum digunakan untuk merumuskan argumen yang kuat dan rasional dalam konteks hukum demi terwujudnya argumen hukum yang konsisten dan koheren. Kontruksi ini dapat digunakan baik kepada proses pembuatan undang-undang, penafsiran hukum, maupun dalam proses penyelesaian sengketa. Elemen logika dalam kontruksi hukum dimulai dengan ditemukannya sebuah premis yang menjadi dasar argumen. Dalam hal ini, premis dapat berupa ketentuan hukum, fakta-fakta yang terbukti, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan. Setelah didapatkan premis maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yang ingin dibuktikan atau

disimpulkan berdasarkan premis yang ada. Dengan ditemukannya sebuah kesimpulan maka dihubungkan dengan inferensi yang dengan tujuan menghubungkan premis dengan kesimpulan. Inferensi dapat berupa penalaran deduktif, induktif, atau analogi, tergantung pada konteks dan jenis argumen yang digunakan. Tahap akhir dari kontruksi logika hukum berupa validitas dan konsistensi yang pada pokoknya menyesuaikan inferensi dengan aturan-aturan logika serta mengikuti prinsip-prinsip hukum yang ada, undang-undang yang berlaku, dan keputusan pengadilan sebelumnya. Dalam UU Tipikor Korupsi pada frasa keadaan tertentu Hakim dalam menangani suatu perkara hendaknya mengkontruksi unsur-unsur dalam pasal tersebut dan dikaitkannya dengan perbuatan terdakwa. Disamping mengkontruksi dengan alur logika hukum hakim wajib untuk memerhatikan prinsip-prinsip logika formal, dan asas preseden putusan pengadilan yang pernah mengadili perkara yang sama.

IV. KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan aksi kejahatan yang luar biasa yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi. Dalam praktiknya tindak pidana ini telah ada dibrantas dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam aturannya terdapat pernyataan bahwa korupsi dilakukan pada keadaan tertentu. Kondisi ini memiliki makna saat bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana, atau saat negara dalam kondisi krisis moneter. Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan saat keadaan tertentu telah terjadi dari masa ke masa. Hakim dalam mengadili perkara yang mengharuskan menafsirkan sebuah keadaan tertentu yang dimaksud dalam UU Tipikor dapat menggunakan berbagai metode penafsiran yang salah satunya penafsiran secara gramatikal. Penafsiran ini menekankan kepada proses konstruksi logika hukum untuk mewujudkan putusan yang tepat, adil, dan memiliki kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, H. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- Aperldoorn, V. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius.
- Kristiana, Y. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perseptif HUKUM Progresif*. Jakarta.
- Rasjidi, R. d. (2001). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. -: Citra Aditya Bakti.
- Sigalingging, B. (2014). *Kepastian Hukum*.
- Wriedman, L. M. (2011). *Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*. Depok: Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Hukum tata negara darurat*.

- Elda, E. (2020). Penetapan Status Bencana Alam Nasional vs Bencana Alam: Dampak Dalam Penanganan dan Perlindungan Korban Oleh Pemerintah. *Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia*, 269-275.
- Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 73-88.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2013). *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutrisno, Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 168-187.
- Wiyono, R. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Sinar Grafika.
- Yanto, O. (2017). Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 49-56.
- Zulfa, E. A. (2011). Proporsionalitas Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 298-315.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group